

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kecerdasan buatan (*AI*) hingga saat ini belum dapat diakui sebagai subjek hukum dalam ranah hak cipta karena tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur atau memberikan status hukum kepada *AI* sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia maupun instrumen hukum internasional seperti *The Berne Convention*, subjek hukum pencipta hanya dapat berupa manusia atau badan hukum, sehingga *AI* yang tidak memiliki kepribadian hukum maupun kemampuan kreatif yang memenuhi unsur khas dan pribadi, tidak dapat diakui sebagai pencipta menurut hukum. Oleh karena itu, meskipun *AI* mampu menghasilkan karya secara mandiri, secara yuridis dan teoretis karya tersebut belum dapat dilindungi sebagai ciptaan yang dimiliki *AI*.

Pelindungan hak cipta terhadap karya ilmiah maupun karya cipta lain yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan belum memiliki regulasi khusus yang mengaturnya secara jelas di Indonesia. Meskipun teknologi *AI* semakin berkembang dan mampu memproduksi karya yang mendekati hasil karya manusia, ketentuan hukum yang ada belum memberikan kejelasan mengenai status kepemilikan dan perlindungan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *AI*. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan regulasi yang spesifik dan adaptif agar dapat mengakomodasi fenomena karya cipta dari *AI*, memberikan kepastian hukum bagi para pencipta manusia yang menggunakan *AI*, serta mengatur aspek tanggung jawab dan hak atas karya tersebut.

B. SARAN

Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu segera mengkaji dan mengembangkan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi posisi kecerdasan buatan dalam sistem hukum, khususnya dalam bidang hak cipta.

Regulasi baru harus mempertimbangkan karakteristik unik *AI*, seperti kemampuan menghasilkan karya secara otomatis tanpa keterlibatan langsung manusia, agar ke depan ada kepastian hukum mengenai status karya yang dihasilkan oleh teknologi ini. Pendekatan yang berpusat pada manusia tetap penting, tetapi diperlukan ketentuan yang jelas untuk mengatur hubungan antara *AI*, pencipta manusia, dan hak cipta.

Sosialisasi dan edukasi tentang batasan hukum terkait *AI* dan hak cipta perlu dilakukan kepada para pelaku industri kreatif, pengembang teknologi, dan masyarakat umum. Dengan pemahaman yang tepat, risiko kesalahpahaman dan penyalahgunaan teknologi *AI* dapat diminimalkan, sekaligus mendorong inovasi yang tetap menghormati prinsip-prinsip perlindungan hak cipta. Kolaborasi antara ahli hukum, teknologi, dan pemangku kepentingan sangat penting dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap perkembangan *AI*.